



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. YUSAR, bertempat tinggal di Koto Tinggi, Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrel, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Syafrel, S.H. & Parters", yang beralamat di Jalan Bandar Sianik Nomor 168, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021, serta memilih domisili hukum di kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Oktober 2021, dengan nomor register 12/Pdt.P/2021/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308052503620001;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308052503620001;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama M. YUSAR diubah menjadi nama YUSAR, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK 1308052503620001, dan Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon yang bernama Ilham Saputra, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Buku Nikah Pemohon dan akan disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon yang bernama Alkadri;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut diubah karena nama yang diajukan perubahan untuk diseragamkan dengan Ijazah anak Pemohon yang bernama Alkadri;
5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama M. YUSAR diubah menjadi nama YUSAR, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK 1308052503620001, dan Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon yang bernama Ilham Saputra, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308052503620001;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar A.n Alkadri nomor DN-08 Dd 2518802;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama A.n Alkadri nomor DN-08 DI 0051281;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah A.n Alkadri nomor MA 030002020;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar A.n Ilham Saputra nomor DN-08/D-SD/06/0007945;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n Alkadri No.1.3375/CSP-2008/Tk. 1995;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n Ilham Saputra No. 1. 3374/CSP-2008/Tk. 2006;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama pemohon yang semula bernama M. YUSAR diubah menjadi YUSAR;
3. Menetapkan nama pemohon adalah YUSAR;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama M. YUSAR diubah menjadi YUSAR, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK 1308052503620001, dan Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon yang bernama Ilham Saputra, dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama pemohon, setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 2 November 2021, Pemohon maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim memerintahkan agar Pemohon dilakukan pemanggilan kembali untuk hadir pada sidang pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Pemohon dan Kuasanya telah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308052503620001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308052707090016, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Alkadri nomor DN-08 Dd 2518802, yang tidak pernah ditunjukkan asli dari surat tersebut dan telah diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alkadri nomor DN-08 DI 0051281, yang tidak pernah ditunjukkan asli dari surat tersebut dan telah diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Alkadri nomor MA 030002020, yang tidak pernah ditunjukkan asli dari surat tersebut dan telah diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ilham Saputra nomor DN-08/D-SD/06/0007945, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alkadri No.1.3375/CSP-2008/Tk. 1995, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Saputra No. 1.3374/CSP-2008/Tk. 2006, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Syafri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa awalnya nama Pemohon adalah M. Yusar;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari istri Pemohon, bahwa di ijazah anaknya, nama Pemohon yang tertera adalah Yusar;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, yang bersangkutan dikenal dan dipanggil sebagai Yusar;
 - Bahwa tujuan diubahnya nama Pemohon menjadi Yusar adalah agar nama Pemohon tersebut sinkron atau sesuai dengan semua akta pencatatan sipil Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Yuliandri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah M. Yusar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri Pemohon, pada ijazah anaknya, nama Pemohon yang tertera adalah Yusar;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Yusar;
- Bahwa tujuan diubahnya nama Pemohon menjadi Yusar adalah agar nama yang tertera dalam akta pencatatan sipil Pemohon dengan ijazah anaknya menjadi sama;
- Bahwa selain itu, hal tersebut akan memudahkan anak Pemohon dalam mencari kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dari yang semula M. Yusar, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308052707090016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308052503620001, ijazah sekolah dasar (SD) Ilham Saputra dan Akta Kelahiran Ilham Saputra dan Alkadri, menjadi Yusar, sehingga sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah aliyah (MA) Alkadri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Syafri dan Yuliandri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KTP dengan NIK 1308052503620001, pada KK dengan nomor 1308052707090016, pada Kutipan Akta Kelahiran No.1.3375/CSP-2008/Tk. 1995, pada Kutipan Akta Kelahiran No.1.3374/CSP-2008/Tk. 2006, dan pada ijazah SD atas nama Ilham Saputra, nama Pemohon adalah M. Yusar;
- Bahwa pada ijazah SD, SMP dan MA atas nama Alkadri, nama Pemohon adalah Yusar;
- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah M. Yusar;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari istri Pemohon, bahwa di ijazah anaknya, nama Pemohon yang tertera adalah Yusar;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, yang bersangkutan dikenal dan dipanggil sebagai Yusar;
- Bahwa tujuan diubahnya nama menjadi Yusar pada akta pencatatan sipil dan juga pada ijazah SD atas nama Ilham Saputra adalah agar semua nama tersebut sesuai satu dengan yang lainnya dan juga untuk mempermudah administrasi sekolah anaknya serta melamar kerja;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Koto Tinggi, Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya permohonan perubahan nama dari yang semula M. Yusar, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308052707090016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308052503620001, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, yang bernama Ilham Saputra dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Ilham Saputra dan Alkadri, menjadi Yusar, sehingga sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah aliyah (MA) anak Pemohon yang bernama Alkadri, adalah untuk memudahkan anak-anak Pemohon untuk administrasi sekolah maupun untuk melamar pekerjaan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya perbedaan nama pada akta pencatatan sipil Pemohon dan ijazah SD Ilham Saputra dengan ijazah SD, SMP dan MA Alkadri akan menyulitkan anak Pemohon untuk mengurus administrasi sekolah maupun mendaftar kerja di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-6, P-7 dan P-8, nama yang tercantum adalah M. Yusar. Sedangkan pada alat bukti P-3, P-4 dan P-5, nama yang tercantum adalah Yusar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon di masyarakat dikenal sebagai Yusar;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya nama yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308052707090016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308052503620001, ijazah sekolah dasar (SD) Ilham Saputra dan Akta Kelahiran Ilham Saputra dan Alkadri, sehingga sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah aliyah (MA) Alkadri, akan dapat memudahkan anak Pemohon dalam mengurus administrasi sekolah maupun mendaftar kerja di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama Pemohon dalam ijazah SD anaknya yang bernama Ilham Saputra, yang semula tertera M. Yusar diubah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



menjadi Yusar, sehingga sesuai dengan akta pencatatan sipil Pemohon, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga akan memudahkan anak Pemohon untuk mengurus administrasi sekolah maupun untuk mendaftar kerja di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran dua anak Pemohon yang bernama Ilham Saputra dan Alkadri serta ijazah SD Ilham Saputra, yang semula bernama M. Yusar menjadi Yusar adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengubah nama Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada akta pencatatan sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas penetapan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih lanjut untuk mengetahui dinas kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil mana yang berwenang dalam mencatatkan perubahan nama, perlu merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-7 dan P-8, akta pencatatan sipil tersebut, yang dalam hal ini adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 (enam) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 6 (enam) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula bernama M. Yusar diubah menjadi Yusar;
3. Menetapkan nama pemohon adalah Yusar;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama M. Yusar diubah menjadi Yusar, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308052707090016 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308052503620001 milik Pemohon, ijazah sekolah dasar anak Pemohon yang bernama Ilham Saputra, Akta Kelahiran Nomor 1.3375/CSP-2008/Tk. 1995 atas nama Alkadri, serta Akta Kelahiran Nomor 1.3374/CSP-2008/Tk. 2006 atas nama Ilham Saputra;

5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon, setelah memperlihatkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Misbahul Anwar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs, tanggal 27 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Misbahul Anwar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
7. Biaya Materai	Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp202.500,00
(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)